



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 21 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rudi Oktavianus Siallagan
2. Kristopel Silaen
3. Sepri Yadi Messakh
4. Bregas Yonatan Turnip
5. Ruben Yosafat Tampubolon

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 21 April 2026, Pukul 13.59 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rudi Oktavianus Siallagan
2. Kristopel Silaen
3. Sepri Yadi Messakh
4. Bregas Yonatan Turnip
5. Ruben Yosafat Tampubolon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026 dibuka,
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:03]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:06]

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kami hadir semua Pemohon I, II, III, IV, dan V. Saya sendiri, Rudi Oktavianus Siallagan sebagai Pemohon I.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Ya.

6. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:08]

Kemudian ada Kristopel Silaen sebagai Pemohon II.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Ya.

8. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:22]

Ketiga, ada Sepri Yadi Messakh sebagai Pemohon IV.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Ya.

10. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:26]

Keempat, ada Bregas Yonatan Turnip sebagai Pemohon IV. Dan kelima, ada Ruben Yosafat Tampubolon sebagai Pemohon V. Demikian.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Terima kasih. Ini yang Sepri Yadi Messakh, ada hubungan dengan Obi Messakh, enggak?

12. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [01:42]

Masih ada hubungan.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Apa hubungannya?

14. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [01:45]

Itu Paman.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Paman, ya. Saya kira apa itu ... hubungan sebangsa dan setanah air. Ada hubungan Paman juga, ya? Jadi Anda bisa nyanyi juga?

16. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [01:56]

Untuk nyanyi-nyanyi bisa, Pak.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Oke, terima kasih.

Sidang kita hari ini adalah pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan nanti perbaikan itu akan kami terima, dan terakhir akan pengesahan bukti. Di Perbaikan Permohonan ini tidak perlu terlalu ribet-ribet. Cuma menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, tolong disampaikan. Dan nanti ke Petitum, silakan.

18. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:21]

Baik, Yang Mulia.
Berkaitan Perbaikan Permohonan Pengujian Uji Materiil Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya.

20. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:39]

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemarin kami mencatat garis-garis sebesar-besarnya, Yang Mulia. Terhadap Kewenangan Mahkamah. Kami mencatat (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Yang kewenangan ada yang diperbaiki?

22. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:49]

Ada, Yang Mulia, 5 poin.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Oke, poin berapa saja? Poin berapa saja?

24. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:55]

Yang pertama itu ada tambahan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Oke, poin 1 itu, ya?

26. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:03]

Ya, itu yang kami ubah. Kemudian (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Oke, apa lagi?

28. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:05]

Kami mengganti PMK.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Oke.

30. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:09]

Dari PMK Nomor 2 Tahun 2021 menjadi PMK yang terbaru.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

PMK Nomor 7?

32. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:13]

PMK Nomor 7 Tahun 2025.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:15]

Angka 8. Apa lagi?

34. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:18]

Kemudian, kami juga telah melakukan penulisan undang-undang secara lengkap.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Oke.

36. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:24]

Mencantumkan Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Ya. Di Legal Standing ada yang diperbaiki?

38. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:32]

Kemudian ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Apa? Poin berapa?

40. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:39]

Pada poin 6 huruf b.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Oke.

42. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:42]

Di situ pada Sidang Pendahuluan, kami diminta untuk menjelaskan siapa Pemohon I sampai Pemohon V, profesi, latar belakang, serta kapasitasnya dalam melakukan pengujian undang-undang ini, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke, sudah, ya?

44. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:54]

Sudah, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Apa lagi?

46. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:56]

Kemudian kami telah memberikan kerugiannya secara ... ilustrasi ... sudah memberikan ilustrasi kerugian, Yang Mulia, sesuai (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Di halaman 14?

48. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:08]

Di halaman ... betul, Yang Mulia, di halaman 14.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Oke, oke.

50. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:13]

Kami juga telah menjelaskan hubungan sebab-akibatnya.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Oke. Lanjut.

52. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:19]

Untuk Kedudukan Hukum itu saja.

53. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Oke. Di Alasan-Alasan Permohonan, ada yang ditambahkan?

54. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:25]

Kemudian, kami juda ... juga sela ... sudah menambahkan uraian perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti secara doktrinal dalam ... dalam halaman 20, nomor 1.

55. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Oke, oke. Lanjut.

56. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:42]

Ya, kemudian (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Apa lagi yang ditambahkan?

58. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:50]

Melakukan elaborasi tiap batu uji konstitusional. Kami dalam sidang pendahuluan memakai lima batu uji, Yang Mulia. Kemudian, kami menyederhanakan dalam perbaikannya menjadi dua, yaitu Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum, kemudian Pasal 20 ... Pasal 28D ayat (1).

59. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Oke. Lanjut ke Petitem.

60. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [05:11]

Petitem, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Ya.

62. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [05:13]

Izin dibacakan oleh rekan saya, Sepri Yadi Messakh, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:16]

Silakan.

64. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [05:21]

Oke, baik, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan oleh Saudara Rudi, saya akan membacakan Petitemnya.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Ya.

66. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [05:32]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon ... Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut.

Satu. Mengabul ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

67. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Ya.

68. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [05:55]

Dua. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lemba ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1700 ... 17149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Terima kasih, cukup. Kami terima perbaikan ini, ya, untuk disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Terakhir, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, betul?

70. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [06:03]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap karena telah dinazegelen, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Nah, dengan telah adanya perbaikan ini, selesai ini, maksudnya bisa hari ini, bisa besok, atau lusa, Permohonan Saudara-Saudara ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, termasuk kami bertiga sebagai Hakim Panel, yang akan memutuskan apakah Permohonan ini akan diputus setelah ada pleno atau diputus tanpa pleno. Apapun hasilnya, nanti akan kami beritahukan kepada Saudara, ya. Mohon bersabar menunggu perkembangan dari Mahkamah.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, menerima Perbaikan Permohonan, dan pengesahan alat bukti untuk Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 21 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

